



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

NOMOR : 220/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA**

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 104/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020;

Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 63/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Seluma Nomor 215/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 156/PL.02.3-BA/1701/IX/2020 pada tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020 sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Ket
Drs. SUPARTO, M.Si NOVIAWAN AIL	1	-
H. EDISON SIMBOLON, S.Sos, M.Si KHAIRI YULIAN, S.Sos	2	-
ERWIN OCTAVIAN, SE Drs. GUSTIANTO	3	-

KEDUA...

- KEDUA : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersifat tetap dan akan menjadi dasar dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Hukum,

